

INSTRUMEN PEMENUHAN SYARAT MINIMUM AKREDITASI PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA (PSDKU)

PROGRAM MAGISTER TERAPAN

PADA

PERGURUAN TINGGI NEGERI



Program Studi :
Nama Perguruan Tinggi :

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI**

JAKARTA 2020

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
IDENTITAS PSDKU BARU YANG DIUSULKAN	3
PAKTA INTEGRITAS	4
KRITERIA 1 KURIKULUM	5
KRITERIA 2 DOSEN	9
KRITERIA 3 UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI	13
DAFTAR DOKUMEN YANG WAJIB DIUNGGAH	15
LAMPIRAN	18

IDENTITAS PSDKU MAGISTER TERAPAN YANG DIUSULKAN*)

PROGRAM STUDI KAMPUS UTAMA

Program Studi :

Nomor SK Izin Pembukaan Program Studi :

Peringkat Akreditasi Program Studi :

Nomor SK Akreditasi :

Unit Pengelola Program Studi :

Perguruan Tinggi :

Nama Pemimpin Perguruan Tinggi :

Alamat :

.....

Nomor Telepon Kantor :

Nomor Telepon Genggam :

Alamat Surat Elektronik (*e-mail*) :

PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA

Program Studi :

Alamat :

.....

Narahubung Perguruan Tinggi :

Alamat :

.....

Nomor Telepon/Telepon Genggam :

Alamat Surat Elektronik (*e-mail*) :

*) Identitas program studi wajib diisi dengan lengkap

NAMA, ALAMAT, DAN LAMBANG PERGURUAN TINGGI NEGERI

Nomor :

PAKTA INTEGRITAS PEMBUKAAN PSDKU MAGISTER TERAPAN

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : *(Pemimpin Perguruan Tinggi)*
Jabatan : *(Rektor/Direktur)**
Alamat : *(Alamat Perguruan Tinggi)*
Telp. : *(Nomor Telepon dan/atau Telepon Genggam)*
Alamat Surel : *(alamat e-mail)*

Menyatakan bertanggungjawab atas kebenaran data dan informasi yang dimuat dalam semua dokumen yang digunakan untuk usul pembukaan Program Studi Di Luar Kampus Utama, Program Magister Terapan *(ketikkan nama program studi yang diusulkan)* pada Universitas/Institut/Politeknik*..... *(Ketikkan nama perguruan tinggi pengusul)* dan bersedia dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 242 ayat (1) juncto ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jika terdapat ketidakbenaran data dan informasi dalam dokumen pengusulan.

..... (nama kota), bulan tahun
(Nama Jabatan)

Tertanda & Stempel

(Nama lengkap)

*) Coret yang tidak diperlukan

KRITERIA 1. KURIKULUM

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Kurikulum harus memuat capaian pembelajaran mengacu pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dan deskripsi level 8 (delapan) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sesuai Perpres Nomor 8 Tahun 2012, dan yang terstruktur untuk tercapainya tujuan, terlaksananya misi, dan terwujudnya visi keilmuan program studi.

1.1 Keunikan atau Keunggulan PSDKU Magister Terapan

Bagian ini berisi keunikan atau keunggulan program studi yang diusulkan yang mencakup aspek (1) pengembangan dan pengamalan penerapan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah, (2) kajian kebutuhan masyarakat terkait penerapan keilmuan terhadap kasus yang berkembang, dan (3) bidang kajian keahlian yang spesifik dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

1.2 Profil Lulusan dan Keunggulan PSDKU Magister Terapan

Bagian ini berisi profil lulusan program studi yang berupa profesi atau jenis pekerjaan atau bentuk kerja lainnya. Profil setiap lulusan dilengkapi dengan uraian singkat dan keterkaitannya dengan keunggulan program studi.

1.3 Capaian Pembelajaran

Bagian ini berisi rumusan capaian pembelajaran program studi mengacu pada profil lulusan, merujuk pada deskripsi capaian pembelajaran SN-Dikti dan **level 8 (delapan) KKNI**

Tabel. Contoh Penyusunan Capaian Pembelajaran

No	Capaian Pembelajaran (CP)	Sumber Acuan
I.	Aspek Sikap	Lampiran Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
	I.1	
	I.2	
	I.3	
	dst	

No	Capaian Pembelajaran (CP)	Sumber Acuan
II.	Aspek Pengetahuan	Bagian ini berisi acuan yang digunakan
	II.1	
	II.2	
	II.3	
	dst	
III.	Aspek Keterampilan Umum	Lampiran Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
	III.1	
	III.2	
	III.3	
	dst	
IV.	Aspek Keterampilan Khusus	Bagian ini berisi acuan yang digunakan
	IV.1	
	IV.2	
	IV.3	
	dst	

Tabel dapat dibuat dengan posisi melintang (*landscape*)

1.4 Rancangan Fokus Penelitian Terutama yang Melalui Kerjasama

Bagian ini berisi penjelasan tentang rancangan bidang keahlian yang akan menjadi fokus penelitian pada PSDKU Magister Terapan yang diusulkan sesuai dengan rencana keunggulan program studi dan kebutuhan dunia kerja:

1. Penelitian yang dilakukan secara mandiri oleh perguruan tinggi pengusul, dan atau;
2. Penelitian yang dilakukan melalui kerjasama dengan mitra dunia kerja.

Dalam hal penelitian dilakukan melalui kerjasama dengan mitra dunia kerja maka dilampirkan rancangan perjanjian kerjasama yang paling sedikit mengatur:

1. pemanfaatan bersama sumberdaya penelitian dan;
2. pemanfaatan bersama tenaga ahli;

1.5 Struktur Kurikulum

Bagian ini berisi susunan/daftar mata kuliah berdasarkan urutan mata kuliah (MK) per semester sesuai dengan pembelajaran PSDKU Magister Terapan dengan mengikuti format tabel berikut sesuai dengan model pembelajaran pendidikan tinggi vokasi bekerjasama dengan dunia kerja:

Semester	Nama Mata Kuliah ¹	Bobot sks ²		RPS ³
		Teori	Praktik	
I	1	
	2	
	dst	
	Total Semester I	

Semester	Nama Mata Kuliah ¹	Bobot sks ²		RPS ³
		Teori	Praktik	
II	1	
	2	
	dst	
	Total Semester II	
dst				
	Total sks	

Keterangan:

¹ Ketikkan mata kuliah yang akan dilaksanakan.

² Ketikkan bobot sks untuk setiap mata kuliah yang terdiri atas Teori dan Praktik. Cara penulisan misal untuk 3 sks maka yang diisikan pada kolom Teori adalah 2 dan pada kolom Praktik diisi 1, atau 0 pada kolom Teori dan 3 pada kolom Praktik. Yang dimaksud Praktik disini adalah praktikum/praktik studio/praktik bengkel/praktik kerja lapangan/magang, dan/atau bentuk lainnya sesuai SN Dikti;

³ Ketikkan simbol √ pada mata kuliah yang dilengkapi dengan RPS.

Tabel dapat dibuat dengan posisi melintang (*landscape*)

1.6 Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

Lampirkan 5 (lima) mata kuliah penciri program studi Magister Terapan yang diusulkan

RPS merupakan perencanaan proses pembelajaran untuk setiap mata kuliah, dan memuat paling sedikit:

1. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
2. Capaian Pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
3. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
4. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai
5. Metode pembelajaran;
6. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
7. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
8. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
9. Daftar referensi yang digunakan.

KRITERIA 2. DOSEN

2.1 Dosen pada PSDKU Magister Terapan (sesuai dengan Permendikbud No 3 Tahun 2020 dan Permendikbud No 7 Tahun 2020)

Dosen terdiri atas Dosen tetap dan Dosen paruh waktu.

Calon dosen untuk 1 (satu) program studi paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang calon dosen yang dapat terdiri atas paling sedikit 3 (tiga) orang calon **Dosen Tetap** dari perguruan tinggi pengusul, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Dosen Tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada perguruan tinggi pengusul dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.

Dosen Paruh Waktu adalah dosen tetap pada perguruan tinggi penyelenggara program studi, atau dosen tetap dari perguruan tinggi lain yang dipinjamkan kepada perguruan tinggi pengusul, yang ditugaskan untuk bekerja paruh waktu di PSDKU, dan bertugas melaksanakan pembelajaran dalam bidang yang relevan dengan kompetensinya.

Dosen tetap yang akan ditugaskan pada program studi yang akan dibuka memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang belum punya NIDN pada saat pengusulan;
2. Bagi calon dosen tetap yang belum memiliki NIDN, dapat **menandatangani** Surat Perjanjian Kesiediaan Pengusulan Dosen Tetap dengan Pimpinan perguruan tinggi pengusul atau telah diangkat sebagai dosen tetap Pegawai Negeri Sipil atau Dosen tetap dengan perjanjian kerja (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) pada perguruan tinggi pengusul;
3. Dalam hal dosen telah memiliki NIDN yang berasal dari program studi lain dalam perguruan tinggi pengusul, maka Pimpinan:
 - a. wajib mempertahankan nisbah Dosen dan Mahasiswa pada program studi yang ditinggalkan. Nisbah sebagaimana dimaksud di atas sebagai berikut:
 - 1) 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 45 (empat puluh lima) mahasiswa untuk rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan (bisnis, pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, dan pekerja sosial); dan
 - 2) 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 30 (tiga puluh) mahasiswa untuk rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan (pertanian, arsitektur dan perencanaan, teknik, kehutanan dan lingkungan, kesehatan, dan transportasi);
 - b. dapat mengusulkan calon dosen tetap sebagaimana dimaksud pada

angka 1) yang berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun bagi yang memiliki jabatan fungsional non profesor atau paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun bagi yang memiliki jabatan fungsional profesor.

Bagi calon dosen tetap yang diambil dari program studi lain dari perguruan tinggi yang sama wajib memperoleh **penugasan** dari Pimpinan PT dan **melampirkan** Surat Keputusan sebagai dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) dipekerjakan di perguruan tinggi pengusul; atau dosen tetap dengan perjanjian kerja (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) pada perguruan tinggi pengusul atau Surat Perjanjian Kesiediaan Pengusulan Dosen Tetap dengan Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;

4. Berijazah doktor, doktor terapan atau berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNl, dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan program studi yang diusulkan;
5. Bersedia bekerja penuh waktu sesuai dengan Ekuivalen Waktu Mendidik Penuh (EWMP) pada program studi yang diusulkan, yaitu perhitungan beban kerja dosen setara dengan jam mendidik atau jam kerja di bidang Tridharma Perguruan Tinggi secara penuh, minimum 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu;
6. Tidak menjadi pegawai tetap di satuan/instansi kerja lain atau dosen tetap di perguruan tinggi lain;
7. Bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK);
8. Bukan aparatur sipil negara non-dosen.

Calon dosen **paruh waktu** yang akan ditugaskan untuk **pemenuhan persyaratan minimum akreditasi** program studi yang diusulkan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang belum punya NIDN pada saat pengusulan;
2. Berstatus sebagai dosen tetap pada perguruan tinggi pengusul atau perguruan tinggi lain;
3. Dalam hal dosen paruh waktu berasal dari perguruan tinggi lain telah memiliki NIDN, maka pemimpin perguruan tinggi tersebut dapat mengusulkan calon dosen sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun bagi yang memiliki jabatan fungsional non profesor atau paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun bagi yang memiliki jabatan fungsional profesor.
4. Berijazah doktor, doktor terapan atau berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNl, dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan program studi yang diusulkan;
5. Memiliki Surat Persetujuan Pimpinan Perguruan Tinggi Asal bahwa dosen tetap yang bersangkutan akan menjadi **calon dosen paruh waktu** pada Perguruan Tinggi Pengusul, dilampiri Perjanjian Kerja Sama (MoA) antar Perguruan Tinggi Pengusul dengan Perguruan Tinggi Asal;

- Memiliki Surat Persetujuan/Penugasan Pemimpin Perguruan Tinggi Pengusul sebagai calon dosen paruh waktu pada Perguruan Tinggi Pengusul;

Sebagian atau seluruh nama calon dosen dapat dinilai tidak memenuhi syarat jika ditemukan beberapa hal, namun tidak terbatas pada, berikut ini:

- Telah digunakan untuk usul pembukaan program studi lain dengan atau tanpa sepengetahuan Pemimpin PTN atau Ketua Badan Penyelenggara PTS;
- Adanya indikasi pemalsuan dokumen dari calon dosen;
- Hal-hal lain yang dinilai dapat meragukan keabsahan dokumen dari calon dosen.

Data calon dosen yang akan ditugaskan pada program studi yang diusulkan di lokasi PSDKU Magister Terapan

No.	Nama Dosen ¹	Status Dosen (Tetap/Paruh Waktu) ²	NIDN ³	Latar Belakang Pendidikan ⁴				Mata kuliah yang akan diampu ⁵
				Sarjana/Sarjana Terapan	Profesi	Magister/Magister Terapan	Doktor/Doktor Terapan	
1.								
2.								
3.								
dst								

Keterangan:

- Ketikkan nama-nama dosen (sesuai KTP) yang digunakan untuk pemenuhan persyaratan jumlah dosen minimum sebuah program studi;
- Ketikkan status sebagai calon Dosen Tetap (**DT**) atau dosen paruh waktu (**DPW**);
- Ketikkan Nomor Induk Dosen Nasional atau biarkan kosong (jika calon dosen tidak memiliki NIDN);
- Ketikkan nama program studi, sesuai dengan yang tercantum pada ijazah dan transkrip, yang diperoleh ketika calon dosen menempuh program pendidikan sarjana/sarjana terapan, magister/magister terapan, atau doktor/doktor terapan atau Surat Ketetapan Menteri tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau; dan
- Ketikkan nama mata kuliah yang akan diampu oleh setiap calon dosen.

Tabel dapat dibuat dengan posisi melintang/*landscape*

Semua dokumen tersebut harus di**scan** dari dokumen aslinya, dan hasil **scan** tersebut harus dalam keadaan terbaca. **Scan** dari fotokopi asli atau fotokopi yang dilegalisasi dari dokumen tersebut di atas dinyatakan tidak akan dievaluasi. Kelengkapan dokumen di atas merupakan persyaratan mutlak untuk aspek dosen.

2.2 Luaran Calon Dosen Tetap

Ketikkan judul karya ilmiah (artikel jurnal, prototipe, karya disain, produk seni atau inovasi teknologi bernilai tambah) yang telah dipublikasikan atau dipamerkan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sama dengan program studi selama tiga tahun terakhir dengan mengikuti format tabel berikut. Publikasi tersebut dapat dilacak keberadaannya melalui internet.

No.	Judul artikel jurnal, prototipe, karya disain, produk seni, inovasi teknologi, dll	Nama Dosen	Dipublikasikan atau dipamerkan pada ¹	Tahun Publikasi	Tingkat ²	
					Internasional	Nasional
1						
2						
dst						
Jumlah (wajib diisi)					N _A =	N _B =

Keterangan:

1. Nama jurnal (volume – nomor – halaman)/pameran/pagelaran/prototipe/ karya disain/produk seni dan **url** (harus dapat ditelusuri) atau booklet/bukti lain dilampirkan
2. Beri tanda √ pada kolom yang sesuai.

Tabel dapat dibuat dengan posisi melintang (*landscape*)

KRITERIA 3. UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI

3.1 Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Program Studi

3.1.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Program Studi

Bagian ini berisi uraian struktur organisasi dan tata kerja unit Pengelola Program Studi yang memperlihatkan kedudukan dan tata hubungan antara program studi yang diusulkan dan unsur-unsur yang ada di unit pengelola program studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.1.2 Perwujudan Good Governance dengan Lima Pilar Tata Pamong

Bagian ini berisi uraian perwujudan *good governance* yang mencakup lima pilar tata pamong (kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil) pada unit penyelenggara program studi yang diusulkan.

3.2 Sistem Penjaminan Mutu Internal

Bagian ini berisi uraian mengenai keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dibuktikan dengan keberadaan 5 (lima) aspek, yaitu:

1. dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu;
2. ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI;
3. pelaksanaan siklus PPEPP di kampus utama dan
4. rancangan pelaksanaan siklus PPEPP pada UPPS PSDKU Vokasi.

3.3 Sarana dan Prasarana

3.3.1 Ruang kuliah, ruang kerja dosen, kantor dan perpustakaan di Lokasi PSDKU Magister Terapan

No.	Jenis Ruang	Jumlah Unit (buah)	Luas Total (m ²)	Kapasitas total (orang)	Status	
					SD	SW
1	Ruang Kuliah					
2	Ruang Dosen					
3	Kantor & Adm					
4	Perpustakaan					
TOTAL						

Keterangan: SD = Milik Sendiri; SW = Sewa/Kontrak/Kerjasama

3.3.2 Ruang belajar mandiri di Lokasi PSDKU Magister Terapan

Bagian ini berisi informasi/data jumlah, ukuran, dan kondisi ruang belajar mandiri di Lokasi PSDKU Magister Terapan yang disediakan, menggunakan format tabel berikut:

No.	Ruang yang tersedia untuk belajar mandiri	Total Luas (m ²)	Kapasitas total (orang)	Status*		Kelengkapan Perabot	Akses Internet*
				SD	SW		
1							
2							
dst							
Total							

Keterangan:

SD = Milik perguruan tinggi/fakultas/jurusan sendiri; SW = Sewa/kontrak/kerjasama

*) ketikkan simbol √ pada ruang belajar mandiri yang dilengkapi dengan akses internet

3.3.3 Ruang akademik khusus di Lokasi PSDKU Magister Terapan

Bagian ini berisi informasi/data ketersediaan laboratorium, studio, bengkel kerja, lahan praktik atau tempat praktik, atau fasilitas lain yang sejenis (disesuaikan kebutuhan program studi yang diusulkan) di Lokasi PSDKU Magister Terapan yang disediakan dengan mengikuti format tabel berikut:

No.	Nama Ruang Akademik Khusus	Jumlah Unit (buah)	Luas Total (m ²)	Kapasitas total (orang)	Status	
					SD	SW
1						
2						
dst.						
TOTAL						

Keterangan: SD = Milik Sendiri; SW = Sewa/Kontrak/Kerjasama.

3.3.4 Peralatan praktik atau yang tujuan penggunaannya sejenis di Lokasi PSDKU Magister Terapan

Bagian ini berisi informasi/data peralatan untuk melaksanakan praktik atau tujuan penggunaan sejenis sesuai dengan ruang akademik khusus di Lokasi PSDKU Magister Terapan yang diusulkan dengan mengikuti format tabel berikut:

No.	Nama Ruang Akademik Khusus	Jenis Peralatan	Jumlah Unit	Status	
				SD	SW
1					
2					
3					
dst					

Keterangan:

SD = Milik sendiri; SW = Sewa/Kontrak/Kerjasama.

Peralatan yang dicantumkan adalah peralatan utama untuk melaksanakan pembelajaran, bukan peralatan dasar seperti peralatan gelas, pipet, cawan petri, tang, palu, linggis dan sebagainya

3.4 Tenaga Kependidikan di Lokasi PSDKU Magister Terapan

Tenaga Kependidikan paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang untuk melayani setiap program studi yang diusulkan dan 1 (satu) orang untuk melayani perpustakaan yang ditugaskan di Lokasi PSDKU Magister Terapan, dengan kualifikasi paling rendah berijazah Diploma Tiga, berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun, dan bersedia bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu:

No	Jenis Tenaga Kependidikan ¹	Jumlah Tenaga Kependidikan dengan Pendidikan Tertinggi ²				
		M	P	S	D4	D3
1						
2						
3						
4						
5						
dst						
	J u m l a h					

Keterangan:

¹ Diisi sesuai dengan jenis tenaga kependidikan yang sesuai dengan kebutuhan prodi, misalnya sebagai calon pustakawan, calon laboran, calon teknisi, calon operator jaringan, calon programmer, dan lain sebagainya;

² M = magister; P = profesi; S = sarjana; D4 = diploma empat; D3 = diploma tiga;

**DAFTAR DOKUMEN YANG WAJIB DIUNGGAH DALAM BENTUK PDF
PADA LAMAN silemkerma.kemdikbud.go.id**

No.	Nomor Butir	Keterangan
1	Persyaratan	Scan asli surat permohonan pemimpin perguruan tinggi tentang pembukaan PSDKU Magister Terapan kepada Mendikbud.
2	Persyaratan	Scan asli Surat Rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di wilayah kerja lokasi PSDKU Magister Terapan mengenai rekam jejak Perguruan Tinggi, tingkat kebutuhan PSDKU Vokasi yang belum dapat dipenuhi oleh Perguruan Tinggi setempat, tingkat keberlanjutan PSDKU Vokasi yang akan dibuka jika diberi izin oleh Pemerintah, legalitas lahan yang akan digunakan untuk penyelenggaraan program studi
3	Persyaratan	Scan asli surat pertimbangan Senat Perguruan Tinggi tentang pembukaan PSDKU Magister Terapan yang diusulkan
4	Persyaratan	Scan asli Surat Rekomendasi Bupati/Wali Kota setempat tentang potensi dan minat calon mahasiswa pada PSDKU Magister Terapan yang akan dibuka
5	Persyaratan	Scan asli Surat Keputusan Mendiknas/ Mendikbud /Menristekdikti tentang izin pembukaan program studi Magister Terapan yang sama di Kampus Utama perguruan tinggi tersebut;
6	Persyaratan	Scan asli sertifikat akreditasi program studi Magister Terapan yang sama di Kampus Utama perguruan tinggi tersebut dengan peringkat terakreditasi paling rendah Baik Sekali
7	Persyaratan	Scan asli Perjanjian Kerjasama perguruan tinggi dengan dunia usaha dan dunia kerja dengan ruang lingkup antara lain: 1) pemanfaatan tenaga ahli yang dimiliki dunia kerja; 2) penggunaan fasilitas dan laboratorium yang dimiliki dunia kerja; dan/atau pemanfaatan dunia kerja sebagai tempat magang mahasiswa;
8	Persyaratan	Scan asli Perjanjian Kerjasama antara Perguruan tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi atau Penyelenggara Pendidikan Akademik yang akan membuka PSDKU Vokasi lintas provinsi, dengan perguruan tinggi yang berstatus terakreditasi di daerah provinsi letak PSDKU

		Vokasi yang akan dibuka
9	Persyaratan	Scan asli kurikulum Program Studi yang sama di Kampus Utama yang disusun berdasarkan kompetensi lulusan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan ketentuan peraturan perundang-undangan
10	Persyaratan	Scan asli sertifikat hak pakai atas lahan tempat penyelenggaraan PSDKU Vokasi; ATAU Scan asli perjanjian kerjasama/sewa menyewa lahan dengan dunia kerja selama paling sedikit 10 (sepuluh) tahun;
11	Persyaratan	Scan asli Daftar Sarana dan Prasarana di tempat penyelenggaraan PSDKU Vokasi
12	Persyaratan	Scan asli rancangan organisasi dan tata kelola unit pengelola PSDKU Vokasi
13	1.5	Rencana Pembelajaran Semester untuk 5 (lima) mata kuliah penciri program studi
14	2.1	Scan asli KTP calon dosen tetap dan dosen paruh waktu
15	2.1	Scan asli ijazah dan transkrip asli semua program pendidikan tinggi yang pernah diperoleh, atau Surat Keputusan Menteri yang menangani pendidikan tinggi tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau dari calon dosen tetap dan calon dosen paruh waktu pada PSDKU Vokasi yang diusulkan
16	2.1	Scan asli Keputusan Penyetaraan Ijazah bagi calon dosen lulusan luar negeri, dari Kementerian yang menangani pendidikan tinggi
17	2.1	Scan asli Surat Pernyataan Kesiediaan calon dosen tetap untuk bekerja penuh waktu selama 37.5 jam per minggu untuk kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi pada program studi yang diusulkan
18	2.1	Dosen Tetap PTN pengusul PSDKU Vokasi: Scan asli Surat Keputusan sebagai dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada PTN pengusul PSDKU Vokasi; atau Scan asli Surat Keputusan Pengangkatan Dosen Tetap dengan perjanjian kerja (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) pada PTN pengusul PSDKU Vokasi; Scan asli Perjanjian Kesiediaan Pengusulan Dosen Tetap dengan Pemimpin perguruan tinggi pengusul;
19	2.1	Dosen Paruh Waktu dari PTN Lain

		<p>Scan asli Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PNS di PTN lain; atau Scan asli Surat Keputusan Pengangkatan Dosen Tetap dengan perjanjian kerja (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) pada PTN lain.</p> <p>Dosen Paruh Waktu dari PTS</p> <p>Scan asli Surat Keputusan Pengangkatan sebagai dosen tetap dari Badan Penyelenggara PTS</p>
20	2.1	Scan asli Surat Penugasan dari Pimpinan PTN pengusul PSDKU Vokasi sebagai dosen tetap atau dosen tidak tetap di tempat penyelenggaraan PSDKU Vokasi yang diusulkan
21	2.1	Scan asli Perjanjian Kerjasama (MoA) antara pemimpin PTN pengusul PSDKU Magister Terapan dengan pemimpin PTN/PTS asal tentang pemanfaatan dosen tetap PTN/PTS asal sebagai calon dosen paruh waktu pada PTN Pengusul PSDKU Magister Terapan
22	2.1	Scan Asli pernyataan kesediaan calon dosen paruh waktu untuk bekerja paruh waktu pada PSDKU Vokasi yang diusulkan
23	2.1	Scan asli Persetujuan Pimpinan PTN/PTS Asal bahwa dosen tetap yang bersangkutan akan menjadi calon dosen paruh waktu pada PTN Pengusul PSDKU Magister Terapan.
24	2.1	Scan Asli pernyataan pemimpin PTN pengusul PSDKU bahwa rasio dosen mahasiswa prodi yang ditinggalkan tetap memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan
25	2.1	Daftar Riwayat Hidup yang ditandatangani oleh calon dosen tetap dan dosen paruh waktu (sesuai contoh terlampir)
26	3.2	Dokumen Kebijakan SPMI;
27	3.4	Scan asli ijazah calon tenaga kependidikan
28	3.4	Scan asli KTP calon tenaga kependidikan
29	3.4	Scan asli Surat Pernyataan Kesediaan calon tenaga kependidikan untuk bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu

Kecuali Lampiran No 13, 25 dan 26 semua dokumen tersebut harus di**scan** dari dokumen aslinya, dan hasil **scan** tersebut harus dalam keadaan terbaca. **Scan** dari fotokopi atau **scan** fotokopi yang dilegalisasi dari dokumen tersebut di atas dinyatakan tidak akan dievaluasi. Kelengkapan dokumen di atas merupakan persyaratan mutlak.

**Lampiran 1: Contoh Surat Usul Pembukaan Program Studi di Luar Kampus
Utama dari Pemimpin Perguruan Tinggi**

**Kementerian Pendidikan & Kebudayaan
Perguruan Tinggi Jam Gadang
Alamat: Jl. Limau Manis Raya 77, Ngarai Sianok, 91111, Indonesia
Telepon: 020 – 301010 Fax: 020 – 303035 – Email:
pemimpin_pt@ptxyz.ac.id**

Nomor : 1225/XYZ.01.02/08/2020
Hal : Usul Pembukaan Program Studi di Luar Kampus Utama
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada yang terhormat,
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Gedung A Lantai 2 Kemdikbud
Jl. Jenderal Sudirman
Jakarta

Melalui surat ini perkenalkan kami, Rektor/Direktur* mengusulkan
pembukaan Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) sebagai berikut:

1. Program studi Sistem Informasi Akutansi pada Program Magister Terapan
2. Program Studi pada program Magister Terapan
3. dst.

Bersama ini kami sampaikan dokumen untuk pemenuhan persyaratan pembukaan Program
Studi Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) tersebut di atas sebagai berikut:

1.
2.
3. dst

Atas perhatian dan bantuan Bapak, disampaikan ucapan terima kasih.

Nagari nan Jauh Dimato, Januari 2020.
Rektor/Direktur*

Prof. Dr. Siti Halimah nan Alui, M.Ed, M.Phil
Nip.

*pilih salah satu

Lampiran 2: Rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti)



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Wilayah XII Maluku & Maluku Utara
Jl. Tabae Jou Karang Panjang Ambon 97121
Telp. (0911) 356462 , Fax. (0911) 345660

Nomor :
Hal : Rekomendasi Usul Pembukaan Program Studi di Luar Kampus Utama
Lampiran : 1 (satu) berkas

Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Jl. Pintu I Senayan
Jakarta

Memenuhi Permintaan Rektor/Direktur* Universitas/Institut/Politeknik, maka berdasarkan Permendikbud No Tahun Tentang, serta berdasarkan hasil telaah terhadap data dan informasi yang kami miliki tentang:

1. tingkat kejenuhan berbagai program studi yang akan dibuka;
2. tingkat keberlanjutan program studi tersebut jika diberi izin oleh Pemerintah;

dengan ini kami memberikan/tidak memberikan* rekomendasi pembukaan program studi di Luar Kampus Utama pada Universitas/Institut/Politeknik dengan Program Studi baru sebagai berikut:

1. Program studi Sistem Informasi Akutansi pada Program Magister Terapan
2. Program Studi pada program Magister Terapan
3. dst.

sebagaimana diajukan Rektor/Direktur⁴ Universitas/Institut/Politeknik yang telah didirikan berdasarkan SK Mendiknas/Mendikbud/Menristekdikti No Tanggal

Rekomendasi ini berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.

Atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Kepala,

Prof. Bastian Adeo Litamahuputi, Ir., MEE, Ph.D
NIP.

Tembusan:
Rektor/Ketua/Direktur Universitas/Institut/Sekolah Tinggi

* Hapus yang tidak diperlukan

Lampiran 3: Contoh Surat Pertimbangan dari Senat Perguruan Tinggi

Senat

Politeknik Negeri Samosir

Alamat: Jl. Satubarisan 58 - 62 Tomok, Samosir 99999 Indonesia
Telepon: 020 – 54453 (hunting) Fax: 020 – 54654 – Email: senat_pt@urb.ac.id

Nomor : ../SU/.../20...
Perihal : Pertimbangan Senat Perguruan Tinggi Tentang Pembukaan Program Studi di Luar Kampus Utama
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada yang terhormat,
Direktur Politeknik Negeri Samosir
di tempat.

Membalas surat Saudara tentang rencana Pembukaan Program Studi di Luar kampus Utam (PSDKU) pada Politeknik Samosir di (Lokasi PSDKU), melalui surat ini Senat Politeknik Samosir dalam Rapat Pleno tanggal (Berita Acara dan Daftar Hadir terlampir) setelah mempertimbangkan secara seksama usul tersebut dapat merekomendasi pembukaan (PSDKU) pada Politeknik Samosir sebagai berikut:

1. Program studi Sistem Informasi Akutansi pada Program Magister Terapan
2. Program Studi pada program Magister Terapan
3. dst.

Demikian pertimbangan ini untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian Saudara disampaikan ucapan terima kasih.

Tomok, ... Agustus 2020
Ketua Senat,

Prof. Dr. Akbar Sigalingging, SE, MM
NIDN

*) Hapus yang tidak diperlukan

Lampiran 4: Contoh Perjanjian Kerjasama Perguruan Tinggi dengan Mitra (dunia usaha/dunia industri, instansi, atau lembaga)

LOGO
PERGURUAN
TINGGI

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
POLITEKNIK
DENGAN
MITRA KERJASAMA
TENTANG**

.....

LOGO MITRA

NOMOR : ...

NOMOR : ...

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Pemimpin Perguruan Tinggi, berkedudukan di Jl. Kampus Politeknik Perjuangan, bertindak untuk dan atas nama **Politeknik Perjuangan** selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Pimpinan mitra kerjasama yang diangkat berdasarkan Keputusan Nomor Tahun tanggal, berkedudukan di Jl., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Mitra Kerjasama** selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut PARA PIHAK bersepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Mitra Kerjasama dengan Politeknik Perjuangan Nomor : dan Nomor : tanggal dengan membuat Perjanjian Kerjasama untuk kegiatan, dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1
Pokok Pekerjaan**

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima penugasan untuk melaksanakan

**Pasal 2
Tujuan**

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk (isikan sesuai kebutuhan)

Pasal 3

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi, yaitu :

1.;
2. pemanfaatan bersama tenaga ahli;
3. pemanfaatan bersama sumberdaya pembelajaran, diantaranya namun tidak terbatas pada tempat praktikum/praktik studio/praktik bengkel/praktik kerja lapangan/magang, dan/atau bentuk lainnya sesuai SN Dikti;
4.;
5. Dan seterusnya sesuai kebutuhan.

Pasal 4

Hak dan Kewajiban Para Pihak

1. Isikan kewajiban Politeknik Perjuangan secara terperinci;
 2. Isikan hak Politeknik Perjuangan secara terperinci;
 3. Isikan kewajiban Mitra Kerjasama secara terperinci;
 4. Isikan hak Mitra Kerjasama secara terperinci.
- (Diisikan sesuai dengan kesepakatan para pihak mengenai pekerjaan yang akan dilakukan secara detail dengan mengacu kepada peraturan yang berlaku)

Pasal 5

Pembiayaan

1. Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan kegiatan bersumber dari (isikan sumber pendanaan) dan ditanggung oleh (isikan pihaknya);
2. PIHAK menerima pendanaan sesuai dengan kesepakatan Perjanjian Kerjasama sebesar Rp. (isikan besar dana kerjasama);
3. Seluruh dana kerjasama wajib ditransfer ke rekening Politeknik Perjuangan sebagai berikut:

Nama Bank : Bank Cabang ...
Nama Rekening :
Nomor Rekening :

Pasal 6

Jangka Waktu

Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan akan berakhir dengan sendirinya apabila kegiatan yang diberikan telah selesai seluruhnya dikerjakan.

Pasal 7

Penyelesaian Perselisihan

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8

Penutup

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian dalam bentuk Addendum atas kesepakatan Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
2. Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
3. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan dan masing-masing

dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk Para Pihak.

Ditandatangani oleh:
Pimpinan Mitra Kerjasama

Ditandatangani oleh:
Politeknik

(.....)

(.....)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Dr. Ir. H. Suromenggolo Joyokusuma, M.Sc

Logo Perguruan Tinggi

Fakultas Pertemanan
Universitas Songgobuwono

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS DIRI

Nama :
 NIP/NIK :
 NIDN :
 Tempat & Tanggal Lahir :
 Jenis Kelamin :
 Status Perkawinan :
 Agama :
 Golongan / Pangkat :
 Jabatan Akademik :
 Perguruan Tinggi :
 Alamat :
 Telp./Facs :
 Alamat Rumah :
 Telp./HP/Facs :
 Alamat *e-mail* :

RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI			
Tahun Lulus	Program Pendidikan (diploma, sarjana/sarjana terapan, magister/magister terapan, spesialis, dan doktor/doktor terapan)	Perguruan Tinggi	Jurusan/Program Studi
2006	Doktor/Doktor Terapan		
2002	Magister/Magister Terapan		
2000	Sarjana/Sarjana Terapan		
1996	Diploma Tiga		
	dst		

PELATIHAN PROFESIONAL			
Tahun	Jenis Pelatihan (Dalam/Luar Negeri)	Penyelenggara	Jangka Waktu

PENGALAMAN MENGAJAR			
Mata Kuliah	Program Pendidikan	Institusi/Jurusan/ Program Studi	Tahun Akademik
1.			
2.			
3. dst			

PRODUK BAHAN AJAR			
Mata Kuliah	Program Pendidikan	Jenis Bahan Ajar (cetak dan non cetak)	Sem/Tahun Akademik

PENGALAMAN PENELITIAN			
Tahun	Judul Penelitian	Ketua/Anggota Tim	Sumber Dana
2020			
2019			
dst			

KARYA ILMIAH		
A. Buku/Bab Buku/Jurnal		
Tahun	Judul	Penerbit/Jurnal
2020		
2019		
dst		
B. Makalah/Poster		
Tahun	Judul	Penyelenggara
2020		
2019		
dst		

KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM
--

Tahun	Judul Kegiatan	Penyelenggara	Panitia/ Peserta/Pembicara
2020			
2020			
dst			

KEGIATAN PROFESIONAL/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
Tahun	Jenis>Nama Kegiatan	Tempat
2020		
dst		

JABATAN DALAM PENGELOLAAN INSTITUSI		
Peran/Jabatan	Institusi (Univ, Fak, Jurusan, Lab, studio, Manajemen Sistem Informasi Akademik dll)	Tahun .. s/d ..
1.		
2.		

PENGHARGAAN/PIAGAM		
Tahun	Bentuk Penghargaan	Pemberi
2005		
1996		
dst		

ORGANISASI PROFESI/ILMIAH		
Tahun	Jenis/ Nama Organisasi	Jabatan/jenjang
2020-skrng		
2006-skrng		

Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam Daftar Riwayat Hidup ini adalah benar dan apabila terdapat kesalahan, saya bersedia mempertanggungjawabkannya.

Sewukuto, 20 Bulanbaik 2020
Yang Menyatakan,

NIDN